

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS Gugatan PSI Diputus MK Hari Ini

Jakarta, 24 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (24/1) pukul 11.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 48/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sedangkan permohonan dengan nomor perkara 53/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim (Pemohon II). Norma yang diujikan yaitu:

- Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
 "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu."
- Pasal 275 ayat (2) UU 7/2017
 "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN."
- Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017
 "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang."

PSI mengajukan permohonan pengujian terhadap tiga pasal di atas sedangkan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian terhadap satu pasal yaitu Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Pada sidang Senin (16/7/18), diwakili Kuasa Hukum Rian Ernest, PSI menyampaikan perbaikan permohonan terkait kedudukan hukum. Berdasarkan keterangan Pemohon I, pada Senin (23/4/28), Pemohon memuat publikasi berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon wakil presiden dan calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo Tahun 2019 di Harian Jawa Pos. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, Pemohon II merasa dirugikan dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum Pasal 429 UU Pemilu karena terancam oleh ketentuan pidana akibat kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu. Pemohon menilai hal tersebut akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan partai yang ideal bagi rakyat, dengan meminta masukan dan atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberpihakan setiap perorangan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan alasan memilih calon dalam kontestasi pemilihan umum.

Pada sidang Jumat (16/10/18), Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto mewakili Pemerintah mengungkapkan bahwa pengaturan citra diri bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban. Begitu juga dengan pembatasan iklan. Widodo menjelaskan bahwa pengaturan iklan diperlukan untuk mengantisipasi ketidakadilan terhadap partai politik (parpol) atau bakal calon legislatif yang memiliki sedikit dana untuk beriklan. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, penjelasan Pemerintah tidak cukup. Saldi meminta Pemerintah menyampaikan berkas-berkas yang menjadi dasar atas pembatasan-pembatasan tersebut.

Selanjutnya, Ade Armando, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia selaku ahli yang didatangkan PSI mengungkapkan bahwa media yang paling efektif adalah media siaran. Sehingga, Ia menilai bahwa pembatasan iklan parpol membantu parpol baru atau parpol bermodal kecil merupakan anggapan yang keliru. Di sisi lain, Ricky K. Margono selaku kuasa hukum Perindo, Pihak Terkait Pemohon II, mengungkapkan bahwa seharusnya pembentuk undang-undang bukan membatasi waktu kampanye, melainkan konten kampanye parpol secara jelas.

Dalam sidang terakhir, Kamis (22/11/18) lalu, PSI hadirkan ahli. Pada kesempatan yang sama, Pemohon II datangkan saksi untuk memperkuat permohonannya. Hamdi Muluk selaku ahli mengatakan bahwa pembatasan makna citra diri merupakan hal yang sulit karena. Menurutnya, apapun yang ditambilkan oleh seseorang atau suatu organisasi pada dasarnya dapat dimaknai sebagai citra diri. Terhadap frasa "citra diri" yang dipersoalkan PSI, Hamdi berpandangan bahwa keberadaan frasa tersebut mengekang usaha-usaha partai, terutama partai baru, untuk menyosialisasikan dirinya. (Raisa/Nano Tresna A./LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter.

@Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id